

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala Puji kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. sehingga Buku Profil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dapat tersusun dengan baik.

menyusun buku profil Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksanaan pemerintah di bidang Lingkungan Hidup. Buku ini berisi seluruh informasi mengenai Dinas Lingkungan Hidup mulai dari tugas dan fungsi, struktur organisasi, sarana dan prasarana yang dimiliki, data-data serta capaian kinerja, dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Dengan adanya buku profil ini diharapkan masyarakat luas dapat mengenali Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar

Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku profil ini, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.


Kepala Dinas Lingkungan hidup
Kabupaten Kepulauan Selayar

H. MUHAMMAD HASDAR, SKM.,M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620906 198302 1 007

DAFTAR ISI



- PENDAHULUAN
- SEJARAH PEMBENTUKAN ORGANISASI
- STRUKTUR ORGANISASI
- TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BIDANG PENATAAN DAN PENAAATAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- SEKSI PERENCANAAN LINGKUNGAN
- SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
- SEKSI PENGADUAN , PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN



BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH , LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENINGKATAN KAPASITAS

- SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH
- SEKSI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
- SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP



BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

- SEKSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- SEKSI PEMULIHAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP



PETA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang

pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

DLH
K

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 12 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No. 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

DLH

Dinas Lingkungan Hidup

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 64 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan dalam suatu peraturan Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Jabatan Fungsional
3. Sekretariat Dinas terdiri dari
 - Subbagian Program
 - Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 - Subbagian Keuangan
4. Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Seksi Perencanaan Lingkungan
 - Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 - Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan
5. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Peningkatan Kapasitas

- Seksi Pengelolaan Sampah
 - Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
6. Bidang Pengelolaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Seksi Pencegahan dan Penanggulangan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - Seksi Pemuliharaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
7. UPTD Laboratorium

KEPALA DINAS
H.MUHAMMAD HASDAR,SKM.,M.Kes

**KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL**

**SEKRETARIS
NUZAKKIR MUIN.SP**

**SUB BAGIAN
PROGRAM**
BAU SAHRA, SE

**SUB BAGIAN
UMUM,KEPEGAWAIN&
HUKUM**
RISNAWATI, SE

**SUB BAGIAN
KEUANGAN**
ANDI NURLINA, SE

**BIDANG PENATAAN &
PENAATAN PPLH**
ANDI MARTINA, SE

**BIDANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN & KERUSAKAN
LINGKUNGAN**
MURNIATI.,S.Sos,M.Si

**BIDANG PENAAATAN &
PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN**
ELLYA LEWA, S.Sos

**SEKSI PERENCANAAN
LINGKUNGAN**
ANDI LINMAS, SE

**SEKSI PENCEGAHAN
PENANGGULANGAN
PENCEMARAN & KERUSAKAN
LINGKUNGAN**
ANDI JULYANA,SP

SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH
BAKHTIAR SATUANG, S.Pd

**SEKSI KAJIAN DAMPAK
LINGKUNGAN**
EKA PRIDA WATI, S.Si,M.Si

**SEKSI PEMULIHAN
PENCEMARAN & KERUSAKAN
LINGKUNGAN**
ERNIWATI, S.Pd

SEKSI LIMBAH B3
ANDLARIACTV.SP

**SEKSI PENGADUAN, PENYELESAIAN
SENGKETA & PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN**
MUKHTAR KAMAL,SP

**SEKSI PENINGKATAN
KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP**
WALIYANTI P

UPTD

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

KONDISI UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kabupaten Kepulauan Selayar (dahulu Kabupaten Selayar, perubahan nama berdasarkan PP No. 59 Tahun 2008) adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 10.503,69 km^2 (wilayah daratan dan lautan) dan berpenduduk sebanyak 122.055 jiwa. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 2 sub area wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi kecamatan Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene dan Bontosikuyu serta wilayah kepulauan yang meliputi kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena.


LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu diantara 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan Pulau Sulawesi dan memanjang dari Utara ke Selatan, dengan jumlah kecamatan sebanyak 11 kecamatan, 7 kelurahan, dan 67 desa. Daerah ini memiliki kekhususan yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi

dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk suatu wilayah kepulauan.

Batas Wilayah:

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada koordinat (letak astronomit) $5^{\circ}42' - 7^{\circ} 35'$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}15' - 122^{\circ}30'$ bujur timur yang berbatasan dengan:



Berdasarkan letaknya, *Selat Selayar* dilintasi pelayaran nusantara baik ke timur maupun ke barat, bahkan sudah menjadi pelayaran internasional. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan “kepulauan” yang berada diantara jalur alternative perdagangan internasional yang

menjadikan Daerah ini secara geografis sangat strategis sebagai pusat perdagangan dan distribusi baik secara nasional untuk melayani Kawasan Timur Indonesia> maupun pada skala internasional guna melayani Negara-negara di kawasan Asia

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Singkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2017, Tambahan Lembar Negara Nomor 6056;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republikm Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 3);

1.3 Maksud dan Tujuan

- Maksud** : Adapun maksud disusunnya Profil ini adalah sebagai media informasi dan pengenalan kepada masyarakat tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Tujuan** : Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Lingkungan Hidup.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TUPOKSI

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

TUGAS

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Lingkungan Hidup.

FUNGSI

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Lingkungan Hidup;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan

DASAR HUKUM

1. UU No. 23 TAHUN 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Perpres No. 18 Tahun 2016
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri LHK No. P. 74 / MENLHK / SETJEN / 1/8|2016 tentang pedoman Numenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang LH dan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL

6. Peraturan Daerah No. 64 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Peraturan Bupati.

Unit usaha

Dinas Lingkungan Hidup memiliki Unit Usaha yang dikelola, yaitu Bank Sampah dan Retribusi Sampah. Bank Sampah merupakan salah satu komponen dari Dinas Lingkungan Hidup yang sejak tahun 2021 berkomitmen untuk berkontribusi pendapatan Asli Daerah.

Kemudian pendapatan dari Retribusi Sampah yang selama ini berkontribusi terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

**BIDANG PENATAAN DAN
PENAATAN PERLINDUNGAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB
III**

**BIDANG PENATAAN DAN
PENATAAN PPLH**



Bidang Penataan dan Pnaatan PPLH berikut:

Kebijakan daerah berupa peraturan Daerah yang tersedia dalam pelaksanaan pembangunan dibidang lingkungan hidup sebanyak 6 buah.

- Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 tentang pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan:
- Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 tentang tentang Pengawasan Kualitas Air:
- Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah:
- Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau:
- Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah RT dan sejenis Sampah RT;
- Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2019 tentan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Salah satu ukuran keberhasilan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan adalah ketaatan pemrakarsa usaha atau kegiatan yang dapat diawasi masalah ketaatannya dalam melaksanakan rekomendasi lingkungan pada Tahun 2021 sebanyak 23 usaha atau kegiatan dengan rincian usaha atau kegitan sebanyak 1 buah. Usaha atau kegiatan yang belum taat sebanyak 22 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel

No	Jeni usaha/kegiatan	Lokasi	Pemilik	Fakta dan temuan lapangan	Analisi yuridis/kegiatan
1.	Hotel	Jl.Jend. Ahmad Yani	CV. Rayhan Square	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
2.	PLTD	Jl. Poros Lembang Matene	PT. PLN	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Taat
3.	Penginapan	Jl. Pesona Selayar Regency Parappa	Andi Nur Diyana, ST.,M.Si	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
4.	Penambangan Batuan Jenis Tanah Urug	Kel. Putabangun	Masriki	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
5.	Kesehatan	Jl. Dr. Muchtar No.2	Kepala Dinas Kesehatan	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
6.	Kesehatan	Jl. Poros Bandara Aroepalla	Kepala Dinas Kesehatan	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
7.	Penambangan Batuan Jenis Tanah Urug	Jl. Poros Bandara Aroepalla	H. Andi Baso Dewarang	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat

8.	Pariwisata	Jl. Poros Tile-tile	A.A.Gede Eka Putra	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
9.	Pariwisata	Jl. Poros Tile-tile	Yusril Mahendra	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
10.	Kesehatan	Jl. K. Abdul Kadir Kasim	Direktur Rumah Sakit	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
11.	Kesehatan	Jl. Poros Benteng Pamatata	Kepala Dinas Kesehatan	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
12.	Kesehatan	Desa Buki	Kepala Dinas Kesehatan	Sudah memiliki dokumen lingkungan	Belum Taat
13.	Kesehatan	Kel. Batangmata	Kepala Dinas Kesehatan	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
14.	PLTD	Kec. Pasimasunggu	PT. PLN	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
15.	PLTD	Kec. Bontoharu	PT. PLN	Sudah memiliki dokumen lingkungan	Belum Taat

					dan izin lingkungan	
16.	Industri minyak Atsiri, bumbu masak dan penyedap rasa	Dusun Bumbang Bungaiya	Kassa Desa	Daniel Stassen	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
17.	Café	Jl. MT.Haryono		Irham Yulandi, S,Kep	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
18.	Laundry	Jl. Sutoyo		Andi Armunanto	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
19.	Café	Jl. W.R. Supratman		Muh. Nuzul Hidayat	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
20.	SPBU	Jl. Poros Bandara H. Aroepala		Andi Putriana	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
21.	Rumah Makan	Jl. Metro		Muh. Taris	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
22.	Asphalt Mixing Plant (AMP)	Kel.Bontobangun		Herry Wisal	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat

23.	Penambahan Batu Gunung dan Material	Dusun Baera Desa Bontotangga	Arfandi	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
-----	-------------------------------------	------------------------------	---------	---	------------

TUGAS

Membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

SEKSI

1. **Seksi Perencanaan Lingkungan**
2. **Seksi Kajian Dampak Lingkungan**
3. **Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan**

FUNGSI

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : p 102 / MENLHK / SETJEN / KUM .1 /12 / 2016 tentang pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi usaha dan / atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang pengawasan Dokumen Lingkungan Hidup
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 16 Tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 tentang tatalaksana penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta penerbitan izin lingkungan.

SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SDM

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai 296 orang yang terdiri dari 33 Orang PNS dan 563 Orang Non PNS, dengan klasifikasi menurut golongan/ruang, tingkat pendidikan, dan jabatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Klasifikasi Pegawai menurut Golongan

Golongan/ Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
IV/a		2	2
IV/b	1		1
III/a	2	2	4
III/b		1	1
III/c		2	2
III/d	4	8	12
II/b	2		2
II/c	2		2
II/d	1	2	3
I/c	1		1
Kontrak Bupati			
Sukarela			
Jumlah			

Tabel 2. Klasifikasi PNS menurut Jabatan

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Esolon III A	1		1
Esolon III B		3	3

Tabel 3. Klasifikasi PNS menurut Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sarjana (S2)		4	4
Sarjana (S1)	7	12	19

D3		1	1
D1		1	1
SMA	7		7
SD	1		1

Tabel 4. Klasifikasi Non PNS menurut Jabatan

JABATAN	JUMLAH
Staf Subag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	8
Staf Subag. Keuangan	21
Staf Subag Program	3
Staf Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan	1
Staf Seksi Perencanaan Lingkungan	1
Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan	1
Staf Seksi Pencegahan dan Penanggulangan, dan Kerusakan Lingkungan	1
Staf Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	2
Staf Unit Pelaksana Tekni Laboratorium	5
Staf Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1
Staf Seksi Peningkatan Kapasitas LH	1
Staf Seksi Pengelolaan Sampah	1
Staf Seksi Limbah B3	1

SARAPRAS

No.	Jenis Data	Jumlah	Satuan
1.	Komputer		Unit
2.	Kendaraan Roda 2		Unit
3.	Kendaraan Roda 3		Unit
4.	GPS		Unit

5.	Borehole Camera		Unit
6.	AWLR		Unit

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN BIDANG PENATAAN DAN PENAAATAN PPLH

Pengawasan Penataan PPLH di Sunari Beach Resort



*Pengawasan Penataan PPLH di UPTD
Puskesmas Bontosunggu*

*Kegiatan Analisis Peta D3TL di P3E
Makassar*

**Pengawasan Penataan PPLH
di UPTD Puskesmas Buki**



SEKSI PERENCANAAN LINGKUNGAN

KEGIATAN SEKSI PERENCANAAN LINGKUNGAN

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi
4. perencanaan Lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
5. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas
6. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
7. Melakukan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam ;

8. Melakukan penyusunan dokumen RPPLH
9. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah ;
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH ;
11. Melakukan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
12. Melakukan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
13. Melakukan penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (pendapatan domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif dan disinsentif, pendanaan lingkungan hidup) ;
14. Melakukan sinkronisasi RPPLH Nasional , pulau / kepulauan dan ecoregion ;
15. Melakukan penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
16. Melakukan penyusunan status lingkungan hidup daerah ;
17. Melakukan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup
18. Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
19. Melakukan penyusunan KLHS kabupaten ;
20. Melakukan pengesahan KLHS ;

21. Melakukan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS
22. Melakukan fasilitas pembinaan penyelenggaraan KLHS ;
23. Melakukan pemantauan dan evaluasi KLHS ;
24. Menyusun perjanjian Kinerja dan laporan monitoring Kinerja Seksi Perencanaan Lingkungan
25. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan , pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perencanaan lingkungan
26. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non lembaga pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas ;
27. Menilai Kinerja pegawai aparatur sipil negaraa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
28. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Perencanaan Lingkungan , dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
29. Melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Jumlah Dan Jenis Izin PPLH
Yang Dibutuhkan**

Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai Tahun 2021 sebanyak 6 (enam) buah. Pada Tahun 2021, usaha atau kegiatan sudah wajib memiliki dokumen lingkungan yang didalamnya sudah memuat izin lingkungan. PLTS Hybrid selayar pada Tahun 2021 telah memiliki dokumen lingkungan sehingga secara langsung sudah memiliki izin limbah B3. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Usaha dan/ atau kegiatan yang mempunyai Izin Limbah B3

No	Nama	Jenis	Izin Limbah B3	Nomo Izin
1.	UPT Puskesmas Benteng	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Izin penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	Nomor 002/VII/Tahun 2019
2.	UPT Puskesmas Benteng	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Izin Pembungan dan Pengolahan Limbah Cair	Nomor 002/VII/Tahun 2019
3.	PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar		Izin penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	Nomor 001/VI/Tahun 2020, Tanggal 15 Juni 2020
4.	PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar		Izin penyimpanan sementara Limbah Bahan	Nomor 56/II/Tahun 2018, Tanggal 1 Februari 2018

			Berbahaya dan Beracun.	
5.	PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar		Izin Pembungan dan Pengolahan Limbah Cair	Nomor 001/X/Tahun 2018, Tanggal 10 Oktober
6.	PLTS Hybrid Selayar		Izin penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	Berupa Dokumen Lingkungan UKL-UPL

Berdasarkan tabel, bahwa terdapat 6 unit usaha atau kegiatan yang memiliki izin limbah B3 sampai Tahun 2021 yaitu 2 unit fasilitas kesehatan, 1 unit PLTS dan 3 unit PT PLN. Namun masih ada jenis usaha atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang pengangkutan limbah B3 dari tempat penyimpanan sementara limbah B3 ke tempat pengelolaan limbah B3 belum ada. Sehingga untuk usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 seperti oli bekas, kain baju, dan jenis limbah B3 lainnya. hanya bertumpuk di Tempat Penyimpanan Sementara dan belum dilakukan pemrosesan selanjutnya.

IZIN PPLH

1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3
2. Izin Pembangunan Limbah Cair s/d tahun
3. Izin Pemanfaatan Limbah Cair s/d tahun

Perbandingan Dokumen Lingkungan yang disusun oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Dokumen Lingkungan Tahun 2016 s/d 2021

No.	Tahun	Jumlah Dokumen Lingkungan				Jumlah Izin Lingkungan
		SPPL	UKL-UP L	AMDAL	DPLH	
1.	2016	439	2	-	-	2
2.	2017	114	11	-	-	7
3.	2018	75	5	-	-	5
4.	2019	297	11	-	-	10
5.	2020	161	11	1	-	11
6.	2021	93	8	-	4	8

Informasi kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 disusun sebagai langkah awal dalam memenuhi kewajiban pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyediakan informasi Lingkungan Hidup. Tujuan utamanya adalah untuk menilai, menentukan prioritas permasalahan, membuat rekomendasi bagi penyusun kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta menerapkan pembangunan berkelanjutan.

SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

KEGIATAN SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan pengelolaan LH (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Neraca Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (NSDA dan LH), Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan (DD-DT) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
2. Penilaian dan pemeriksaan dokumen AMDAL dan UKL-UPL.

- Penilaian AMDAL


Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup yang akan menilai Dokumen AMDAL terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang berjumlah 21 orang.

- Pemeriksaan UKL-UPL
- Tim pemeriksaan UKL-UPL terdiri dari
 - Instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - Instansi penerbit persetujuan teknis bagi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup,

- pengelolaan limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
 - Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

- a. Kesesuaian Lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan dengan rencana tata ruang;
- b. Persetujuan awal terkait rencana usaha dan / atau kegiatan;
- c. Persetujuan teknis
- d. Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL, apabila penyusunan dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL;
- e. Kesesuaian sistematika dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL

- Pemeriksaan UKL-UPL



4. Penerbitan rekomendasi dan izin lingkungan.
5. Pencetakan peraturan perundangan di bidang lingkungan.
6. Pembinaan penyusunan dokumen Lingkungan Hidup.

**SEKSI PENGADUAN PENYELESAIAN
SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN**

***KEGIATAN SEKSI PENGADUAN PENYELESAIAN
SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN***

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan penegakan Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam Lingkungan Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Lingkungan Hidup untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;

5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
7. Melakukan fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
8. Melakukan pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
9. Melakukan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
10. Melakukan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas tindak lanjut pengaduan;
11. Melakukan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan ;
12. Melakukan sosialisasi tata cara pengaduan;
13. Melakukan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
14. Melakukan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH;
15. Melakukan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH;

16. Melakukan pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPHL;
17. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
18. Melakukan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum lingkungan;
19. Melakukan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran PPLH;
20. Melakukan pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
21. Melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
22. Menyusun perjanjian kinerja dan laporan monitoring kinerja Seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
23. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
24. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
25. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

26. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Lingkungan Hidup, serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
27. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



**BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN SERTA PENINGKATAN
KAPASITAS**

BAB IV

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENINGKATAN KAPASITAS

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) adalah suatu sisa usaha atau kegiatan yang mengandung B3. B3 adalah zat,energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

TUPOKSI TUGAS POKOK FUNGSI

TUGAS

Membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas.

SEKSI

- 1. Seksi Pengelolaan Sampah**
- 2. Seksi Limbah Bahan Berbahaya**

3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

FUNGSI

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas;
- c. Pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah
2. Peraturan menteri pekerjaan umum No. 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Tabel

NO.	PEGAWAI	JUMLAH
1.	PNS	34

2.	Staf	3
3.	Bank Sampah	24
4.	Sopir Mobil	13
5.	Operator Alat Berat	2
6.	Sopir Motor Sampah	22
7.	Petugas Operasional TPA	12
8.	Penyapu	103
9.	Tenaga Teknis	40

**KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH, LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA
PENINGKATAN KAPASITAS**

*Sosialisasi Pembatasan Sampah
Plastik sekali Pakai di Kelurahan
Benteng Selatan.*



*Kerjabakti di Jalan Metro (Depan
Bank Sampah Tanadoang)*



Kerja bakti di Pasar tpi



Gerakan Jum'at Bersih

SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH


KEGIATAN SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

6. Melakukan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
7. Melakukan penetapan target perguruan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
8. Melakukan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
9. Melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen / industry;
10. Melakukan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
11. Melakukan pembinaan pendaurulangan sampah;
12. Melakukan penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
13. Melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
14. Melakukan perumusan kebijakan penanganan sampah kabupaten;
15. Melakukan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
16. Melakukan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
17. Melakukan pemungutan retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan sampah;

18. Melakukan penetapan lokasi tempat-tempat pembuangan sampah sementara, tempat pembuangan sampah sementara terpadu dan tempat pembuangan akhir sampah;
19. Melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
20. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
21. Melakukan pemberian kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah;
22. Melakukan pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
23. Melakukan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
24. Melakukan kebijakan perizinan pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
25. Melakukan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
26. Melakukan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

27. Menyusun perjanjian kinerja dan laporan monitoring kinerja Seksi Pengelolaan Sampah;
28. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah;
29. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
30. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
31. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
32. Melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya



**SEKSI LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN**

**KEGIATAN SEKSI LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN**

1. Menyusun Rencana Kegiatan Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
7. Melakukan pelaksanaan kajian teknis perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
8. Melakukan penyusunan kebijakan perizinan pengangkutan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
9. Melakukan kajian teknis pelaksanaan perizinan bagi pengumpul Limbah B3;
10. Melakukan kajian teknis pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
11. Melakukan kajian teknis pelaksanaan perizinan penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten;

12. Melakukan kajian teknis pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
13. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
14. Menyusun perjanjian kinerja dan laporan monitoring kinerja Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
15. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis limbah B3;
16. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
17. Menilai kerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. Melakukan Tugas kedinasan lain yang dioperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP


KEGIATAN SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam Lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
7. Melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;

8. Melakukan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan PPLH;
9. Melakukan pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
10. Melakukan pembentukan panitia pengakuan MHA;
11. Melakukan penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
12. Melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
13. Melakukan fasilitas kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
14. Melakukan penyiapan modal peningkatan kapasitas atau peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
15. Melakukan penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas atau peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
16. Melakukan pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
17. Melakukan pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;

18. Melakukan pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
19. Melakukan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan hidup;
20. Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
21. Melakukan penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
22. Melakukan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
23. Melakukan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
24. Melakukan penyusunan kebijakan tatacara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
25. Melakukan pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
26. Melakukan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
27. Melakukan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
28. Menyusun perjanjian kinerja dan laporan monitoring kinerja Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
29. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;


30. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
31. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil segara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
32. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
33. Melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya



**BIDANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP**

BAB V

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP



TUGAS

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

SEKSI

1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2. Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

FUNGSI


- a. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan administrasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

DASAR HUKUM

- a. Undang- undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- b. Undang- undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4377.
- c. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

- d. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- e. Peraturan pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- f. Peraturan pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- g. Peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 05 / PRT / M / 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruan terbuka hijau di kawasan perkotaan;
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9.

- j. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penelolan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 276);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahunn 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sselayar Tahun 2012 Nomor 28);



No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Stauan
1.	Kendaraan Roda 2		
2.	Kendaraan roda 3		
3.	Kendaraan Roda 4		

**KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN BIDANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP**



*Pengambilan sampel dan uji fisik air
sumur vetran*



*Pengambilan passive sampler di kawasan
transportasi (TERMINAL BENTENG, JL.
PAJLAWAN)*



**Pemasangan
passive sampler di
kawasan pemukiman
(JL. JEND. SUDIRMAN)**

**Pemasangan passive
sampler di kawasan
transportasi (TERMINAL
BENTENG, JL. PAHLAWAN)**



**Pemasangan passive sampler di
kawasan industry (PLTD
TANGKALA)**

**Pengambilan passive sampler di
kawasan industry (PLTD
TANGKALA)**



**Pengambilan sampel di uji fisik
Laundry Restu**



**Pengambilan sampel di uji fisik
air sungai
(JLN. POROS NGAPALAKO)**



*Pengambilan sampel dan uji fisik air laut
Pelabuhan Benteng*



*Pengambilan sampel di uji fisik air
limbah Aspal MIXING PLAN (AMP)*

**Pengujian fisik air
laut (JLN. POROS
PATTUMBUKANG)**



Pengambilan sampel
air laut (JLN. POROS
PATTUMBUKANG)

Tabel
Hasil Uji Kualitas Air Sumur

Lokasi	Parameter								
	Suhu	TDS	Ph	No 3	COD	Besi	Amonia	Cu	Zn

Tabel
Hasil Uji Kualitas Air Laut

Lokasi	Parameter									
	Tempertur	TS S	pH	Salinitas	COD	No 3	Besi	Amonia	Cu	Zn
Pelabuhan Benteng	29,3	-	8,51	36	-	-	-	-	-	-
Jln.Poros Patumbukan	3,02	11	8,65	39	-	-11,1	-	-	-	-

Kondisi saat ini Kualitas Air Laut di Kabupaten Kepulauan Selayar masih memnuhi baku mutu lingkungan untuk beberapa pramater seperti Suhu dan pH. Namun TSS (Kandungan Zat Tersuspensi) Pelabuhan Patumbukang tergolong tinggi yaitu 11 ppm artinya Zat padat yang

masuk kedalam perairan tinggi sehingga dapat menjadikan indikator awal adanya pencemaran.

SEKSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN, PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

KEGIATAN SEKSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN, PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan, pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam Lingkungan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
6. Melakukan pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
7. Melakukan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
8. Melakukan penentuan buku mutu lingkungan;
9. Melakukan pelaksanaan penanggulangan pencemaran (Pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi
10. Melakukan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
11. Melakukan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
12. Melakukan pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
13. Melakukan penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (Laboratorium Lingkungan);

14. Menyusun perjanjian kinerja dan laporan monitoring kinerja Seksi Pencegahan dan Penanggulangan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
15. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan, pencemaran dan kerusakan lingkungan;
16. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
17. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. Melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN
PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN / KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP KAB /KOTA (PENANAMAN
MANGROVE DI KAMPUNG PENYU DESA BARUGAIYA**





**SEKSI PEMULIAHAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

**KEGIATAN SEKSI PEMULIHAN
PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam Lingkungan Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
7. Melakukan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
8. Melakukan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
9. Melakukan pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
10. Melakukan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
11. Melakukan pelaksanaan inventaris GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
12. Menyusun perjanjian kinerja dan laporan monitoring kinerja Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
13. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;

14. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
15. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. Melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMULIHAN
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP KAB /KOTA (PEMBERSIHAN PANTAI DARI UNSUR
PENCEMAR)**





SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

**KEGIATAN SEKSI
PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN HIDUP**


1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam Lingkungan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup untuk Mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
7. Melakukan pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
8. Melakukan pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
9. Melakukan pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
10. Melakukan pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
11. Melakukan perencanaan konservasi keaneka ragaman hayati;

12. Melakukan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan penengendalian kerusakan keaneka ragaman hayati;
13. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
14. Melakukan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
15. Melakukan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
16. Melakukan pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
17. Melakukan pengelolaan kebun raya;
18. Melakukan pengelolaan RTH;
19. Melakukan pengelolaan taman keaneka ragaman hayati lainnya;
20. Melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan keaneka ragaman hayati;
21. Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati;
22. Menyusun perjanjian kinerja dan laporan monitoring kinerja pemeliharaan lingkungan hidup;

23. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
24. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
25. Melihat kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
27. Melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

UPTD LABORATORIUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TUPOKSI



Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium Dinas Lingkungan Hidup.

Fungsi

Fungsi Laboratorium ini adalah;

1. Menetapkan tugas dan fungsi personal sesuai dengan kompetensinya
2. Menjaga standar kompetensi dan objektivitas personal
3. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium
4. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja

5. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan uji parameter kualitas lingkungan
6. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan
7. Validasi klaim ketidakpastian pengujian
8. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan
9. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu sesuai laboratorium
10. Penanganan pengaduan hasil pengujian
11. Melaksanakan pekerjaan pembuatan modal simulasi pengendalian pencemaran lingkungan
12. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.

Tujuan Didirikannya UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup

1. Agar pemerintah Daerah dapat melakukan monitoring dan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang lingkungan hidup;
2. Agar UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dapat meningkatkan perannya dalam membantu pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan pengendalian pencemaran lingkungan;
3. Agar UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan pengujian air bersih, air baku, air limbah, tanah, udara ambient dan udara emisi tidak bergerak;
4. Untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup;
5. Agar UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dapat dijadikan percontohan lainnya dalam melakukan monitoring tingkat pencemaran lingkungan diwilayahnya;

6. Agar UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dapat dijadikan Laboratorium rujukan.

Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana

1. Sumber Daya Pegawai

Kualifikasi Pegawai UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup

No	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
.		
1.	S2	
2.	S1	
3.	D3	
4.	SMA	
5.	SMP	

Kualifikasi Pegawai UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Golongan Pangkat

NO	GOLONGAN	JUMLAH
.		
1.	Golongan IV	

2.	Golongan III	
3.	Golongan II	
4.	TKS	

Kualifikasi Pegawai UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup
berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
.		
1.		
2.		
3.		
4.		

Pelatihan / Kompetensi Laboratorium

Pelatihan yang pernah dilaksanakan dan diikuti oleh pegawai UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup;

- 1.
- 2.

Sarana dan Prasarana

1, Sarana

- a. Laboratorium
 -

- b. Administrasi

- Ruang Kepala UPTD
- Ruang Alat Kualitas Udara
- Ruang Rapat
-

2. Prasarana

Pengelolaan peralatan Laboratorium sangat diperlukan untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Adapun peralatan-peralatan yang telah dimiliki UPTD Laboratorium dalam melaksanakan operasional Laboratorium adalah;

a. Perkantoran

- Meja Kerja
- Kursi kerja
- Meja Rapat
- Kursi Rapat
- Leptop
- Komputer
- Printer
- AC

b. Peralatan Laboratorium

Alat Kualitas Air

Alat Kualitas udara

Alat Kualitas Tanah

**KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UPTD LABORATORIUM
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

*Pengambilan
Sampel uji kualitas
sungai di Tabang*



Pemasangan Alat Uji
Kualitas Udara Di Daerah
Pemukiman





Pemasangan Alat Uji Kualita Udara di Daerah Pemukiman

Peamsangan Alat Uji Kualitas Udara di Daerah Terminal



DLH Kabupaten Kep. Selayar



Perkantoran



Pemukiman



Transportasi




Industri

**JABATAN TEKNIS YANG TERSEDIA SESUAI
TUGAS DAN FUNGSI UPTD LABORATORIUM**

UPTD Laboratorium Dina Lingkungan Hidup saat ini telah memiliki jabatan struktural sesuai tugas dan fungsinya yaitu:

Struktur Organisasi



DAFTAR PEGAWAI UPTD LABORATORIUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	TUGAS/FUNGSI
1	JURANA, SKM 19880727201503200 8	Penata Muda Tingkat 1 III/ b	Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar	Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan evaluasi operasional teknis laboratorium
2	MASLINDA, S.E 19760116200701201 7	Penata Muda III/ a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar	Membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan pengelolaan data dan pelayanan administrasi laboratorium
3	NUR SYAMSIDAR, S.Si	-	Tenaga Teknis (Manager Mutu) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium	Bertanggung jawab dalam penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan aturan

			m Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar	SNI Laboratorium
4	SARI AGUSLIANA, S.T	-	Tenaga Teknis (Manager Teknis) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar	Bertanggung jawab dalam memastikan penerapan aspek operasional teknis dan kelengkapan laboratorium
5	NURUL HAERIYA ULFA, S.Si	-	Tenaga Teknis (Analisis) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar	Bertanggung jawab terhadap pengujian contoh uji (sampel) menggunakan metode yang sudah ditetapkan sesuai dengan aturan SNI laboratorium
6	NOVIANA WATI, S.Si	-	Tenaga Teknis (Petugas	Bertanggung jawab dalam melaksanakan

			Sampling) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar	pengambilan sampel sesuai dengan intruksi metode sampling
7	MAULIA WATI, S.S i	-	Tenaga Teknis (K3 dan Limbah) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar	Bertanggung jawab dalam memastikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam laboratorium serta mengevaluasi tindakan berbahaya dalam laboratorium

